PROBLEMATIKA DAN IMPLEMENTASI PERWAKAFAN DI INDONESIA

oleh: Neneng Hasanah

Abstrak

Masalah perwakafan di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara. Wakaf merupakan salah satu ibadah amaliyah yang sangat dianjurkan Islam dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw., para sahabat dan salaf al-salih. Keberadaannya sangat membantu kebutuhan umat baik dari sisi keagamaan, ekonomi bahkan kesehatan dan pendidikannya. Maka jika keberadaannya dikelola, atau pengelolaannya produktif, dari dana wakaf tersebut bukan hanya mencukupi diri mauquf'alaih saja melainkan menjadi sumber dana untuk keperluan pembangunan umat.

Kata Kunci: Wakaf, perwakafan di Indonesia

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam ada dua dimensi utama hubungan yang harus dipelihara, yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya (حبل من الله) dan hubungan manusia dengan manusia lainnya (حبل من الناس) dalam masyarakat serta benda yang ada di sekitarnya. Kedua hubungan tersebut harus senada dan seirama secara serentak, dan harus berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan kedua hubungan tersebut, Allah telah mengatur caranya, baik dalam bentuk ibadah khusus yang telah ditentukan caranya, waktu dan tempatnya seperti shalat, puasa, dan haji, maupun dalam bentuk ibadah secara umum. Ibadah secara umum berupa

pengabdian untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Hal ini dapat direalisasikan dengan pengorbanan berupa harta benda maupun ilmu pengetahuan yang kita miliki seperti zakat, infaq/shadaqah mengajar. Di samping ada juga secara bersama antara badan dan harta, seperti puasa dan haji. Satu bentuk ibadah melalui pengorbanan baik dengan harta maupun ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk kepentingan masyarakat, kemanusiaan dan keagamaan, maka hal ini dalam ajaran Islam disebut dengan صدقة) atau shadaqah jariyah (وقف) (جرية

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan.

Oleh karenanya, agar keberadaan wakaf dan hasilnya dapat dirasakan oleh lapisan masyarakat, maka semua pengelolaan dan pengawasannya harus dan diawasi diberdayakan secara maksimal. Dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam dan pemerintah yang sudah di undangundangkan, dengan kata lain pengelolaan yang bersifat inovatif dan pengawasan/monitoring secara intensif yang kemudian wakaf tersebut menjadi produktif sehingga berdaya guna dan menjadikan para mauquf 'alaih menjadi mandiri secara ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan metode *library research* sebagai bahan rujukan dan pedoman penulisan dengan mengungkap beberapa ayat hukum dan penafsiran para ulama tentang wakaf juga menggunakan

metode field research sebagai bahan untuk menggali dan mengetahui implementasinya dalam kehidupan nyata juga sikap umat Islam di Indonesia dalam mengimplementasikan ayat-ayat wakaf. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa ayat al-Qur'an yang akan diungkap, tidak satupun secara eksplisit menyebutkan kata wakaf. Tetapi para ulama fiqih sudah sepakat bahwa infaq dan shadaqah jariyah yang dimaksud intinya adalah wakaf, karena wakaf adalah infaq dan shadaqah jariyah yang bertahan lama, selama harta tersebut masih digunakan maka pahalanya tetap mengalir kepada'si wakif sekalipun ia sudah meninggal dunia.

B. Landasan Teori

1. Definisi Wakaf

Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, bentuk asalnya adalah وقفا - يوقف -, berarti secara bahasa adalah berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Sedangkan secara istilah adalah memberikan harta kekayaan dengan suka rela, atau suatu pemberian yang berlaku abadi, untuk kepentingan keagamaan atau untuk kepentingan umum.² Kata lain yang memiliki arti sama dengan wakaf yaitu al-habs (الحبس)/al-tahbis

¹. M. Daud Ali, Zakat dan Wakaf, (Jakarta:UI-Press), hal. 79

² Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 432

(التحبيس) dan *al-tasbil* (التحبيس) yang berarti menahan atau menghentikan.

Wakaf menurut jumhur ulama (dua shahabat dari pengikut Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal) adalah menahan harta benda yang mungkin dapat digunakan di jalan yang baik dan benar dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha-Nya. Maka dari definisi ini, keluarlah harta tersebut dari milik si wakif dan menjadi milik Allah swt., si wakif tidak memiliki kewenangan lagi dan ia wajib menyedekahkannya sesuai dengan tujuan wakaf.³

Sedangkan wakaf menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁴

Wakaf menurut para *mufassirin*, mereka memaknainya dengan kata infak, shadaqah dan pengorbanan dijalan Allah atau melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.⁵

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf dalam syari'at Islam jika dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan dan mengeluarkan harta dari milik pribadi, untuk diambil manfaatnya dengan tujuan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri (قرب) kepada Allah swt. untuk mencapai keridhaan-Nya.

Oleh karenanya motivasi kaum muslimin untuk mewakafkan harta secara umum didorong oleh keinginan melakukan amal shaleh (جرية صنة) dan didasari dengan beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw., maka dalam konteks shadaqah jariyah inilah kaum muslimin termotivasi untuk melakukan wakaf, karena amalan wakaf termasuk amalan yang amat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Sehingga diharapkan selama harta wakaf tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada yang memberikan wakaf

³ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr), jilid VIII, hal. 153

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), cet. Ke-3 hal. 165

⁵ M. Ali Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafaasir*, (Beirut: Daar al-Qalam), juz I, hal. 218, lihat pula dalam Al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats-al-Araby) Juz. 3 hal. 132-133

walaupun yang bersangkutan telah meninggal dunia.

2. Landasan Hukum Wakaf

Walaupun kata wakaf secara harfiyah tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, tetapi para ulama fiqih dan mufassir sepakat bahwa kata infaq dan amal shalih yang ada dalam ayat-ayat yang akan dibahas adalah merupakan wakaf yang amalannya sudah terukur dan jelas tujuan dan manfaatnya. Penulis akan menyajikan landasan hukum wakaf dari beberapa ayat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi saw. sebagai pendukungnya, antara lain:

a. Dalam al-Qur'an Surat Ali Imran:92,

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempur-na), sebelum kamu menafkahkan (menshadaqahkan) harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

b. Dalam kitab *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*

Imam Ahmad dari Anas bin Malik, ia berkata: "Bahwasanya Abu Thalhah adalah seorang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai yaitu 'Bairuha', kebun tersebut menghadap ke Masjid Madinah, Rasulullah saw. selalu masuk ke dalam kebun tersebut dan

meminum airnya yang sangat jernih". Anas berkata: "Manakala turun ayat ini (ayat di atas), Abu Thalhah berkata: "Ya Rasulallah, sesungguhnya diantara hartaku yang sangat aku cintai adalah kebun 'Bairuha', aku men-shadaqahkannya/me-waqaf-kannya untuk Allah swt. dan aku berharap akan kebaikan yang tersimpan di sisi Allah swt., dan aku serahkan kepadamu ya Rasulallah sesuai ketentuan Allah, kemudian Nabi saw. bersabda: "Bakh, bakh, (bagusbagus) alangkah mulia jiwanya,6 itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan (di-shadaqahkan) kepada kerabatmu." akan aku laksanakan ya Rasulallah. Kemudian Abu Thalhah membagikannya kepada kerabatnya dan anak pamannya. (HR. Imam Bukhari dan Muslim)⁷. Menurut pendapat penulis dari Hadits inilah ulama membagi macam wakaf dari sisi mauquf 'alaih (peruntukkannya) kepada wakaf khairy dan wakaf ahli/dhurri

⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut:Daar al-Fikr), Jilid. 2 hal.299

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta:Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke 14, hal. 61

(keluarga)⁸, dan untuk wakaf *ahli/dzurri* yang dalam konteks kekinian tidak diatur dalam undang-undang perwakafan, berbeda dengan bentuk wakaf *khairy*.

1. Dalam al-Qur'an Surat al-Hajj: 77, artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebaikan supaya kamu mendapatkan kemenangan." Dalam ayat di atas, para mufassir memaknai kalimat "waf'alul khairaat" dengan melakukan semua aktifitas yang baik dalam rangka mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah swt.9 Tidak ada satu orang pun yang tidak sepakat jika wakaf adalah perbuatan yang baik dan terpuji, mendatangkan banyak manfaat bagi umat, utama lagi jika dikelola dengan baik, benar profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini.

2. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl: 97, artinya: "Barang siapa yang berbuat kebajikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan Kami beri kehidupan yang baik dan akan Kami balas dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat."

Dalam ayat di atas ditemukan pula kalimat "man 'amila shalihan" yang maknanya bahwa siapa saja melakukan beberapa kebajikan, apakah dia seorang seorang perempuan, laki-laki atau melakukan syarat ketika dengan kebajikan-kebajikan itu dalam bingkai iman kepada Allah, maka pasti akan Allah berikan pahala yang baik di dunianya dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: memiliki sifat qana'ah, berusaha memperoleh dan memiliki rizqi yang halal, dan selalu berusaha untuk mendapatkan keridlaan Allah swt. dalam semua aktifitasnya, dan di akhirat kelak akan dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia lakukan di dunia yaitu berupa surga Allah swt.10

Selain ayat-ayat di atas, ada pula beberapa Hadits yang *masyhur* sebagai landasan untuk menunaikan wakaf, antara lain adalah:

1. Hadits dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: "Jika seorang bani adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shalih yang mendoakannya." (HR. Muslim)

⁸ Wahbah al-Zuahily, al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu, (Beirut: Daar-al-fikr), hal. 159

⁹ Al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, hal. 300

Al-Shabuni, Shafwah al-Tafasir, hal. 142 lihat pula dalam al-Qurtuby, Al-Jami' Li ahkami al-Qur'an, juz 10 hal. 173

Para ulama menafsirkan kata jariyah dalam hadits shadaqah tersebut adalah dengan wakaf, sejalan dengan penafsiran ulama dalam hadits tersebut al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, mengungkap bahwa ayat 92 surat Ali Imran tentang infaq juga bermakna shadaqah jariyah atau amalan-amalan lain yang menjadikan taat, tunduk dan patuh kepada Allah swt.11 Dalam hadits dan ayat al-Qur'an yang sudah ditafsirkan oleh para ulama di atas, penulis menyimpulkan bahwa inti dari infak/shadaqah jariyah yang sangat relefan adalah wakaf, karena wakaf merupakan refleksi ketundukan kepada Allah melalui ibadah maliyah/ harta sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah swt.

2. Hadits Nabi dari Utsman bin 'Affan ra. bahwasanya sesampainya Rasulullah saw. ke Madinah, beliau tidak menemukan air yang jernih kecuali Raumah, maka beliau sumur "Barang siapa bersabda: yang membeli sumur Raumah, kemudian memasukkan timbanya dengan timba umat Islam, maka akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik dari sumur Raumah di surga. Kemudian aku membelinya dengan uangku sendiri "(HR. Nasa'i, dan Tirmidzi, hadits hasan). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Utsman bin Affan membeli sumur tersebut yang terletak di Madinah, kemudian beliau mewakafkannya untuk kepentingan umum dan beliau sendiri menggunakannya untuk kepentingan sehari-hari. 12

C. Sekilas tentang Implementasi dan Problematika Wakaf di Indonesia

1. Implementasi Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah lembaga Islam kedua tertua di Indonesia setelah perkawinan, sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, *mushalla* dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya muncul tanah wakaf untuk pesantren, madrasah dan tanah wakaf untuk pertanian yang digunakan hasilnya untuk membiayai pendidikan Islam dan wakaf yang lainnya.

Masalah perwakafan di Indonesia telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, wakaf sebagai lembaga keuangan Islam telah tersebar di berbagai persada nusantara. ¹³ Dengan berdirinya

¹¹ Al-Qurtuby, *Al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, jilid 3 hal. 132-133

Muhammad bin Ali al-Syaukani, Nail al-Autlar, (Beirut: Daar al-Kitab al-'Araby) hal.

¹³ Rifyal Ka'bah " Wakaf Dalam Persepektif Hukum Nasional" Ultimatum,1:4 (2003):23

Peradilan Agama berdasarkan Staatsblad
No. 152 pada tahun 1882, maka dalam
praktek yang berlaku masalah wakaf
menjadi salah satu wewenangnya, di
samping masalah lain yang menyangkut
urusan yang berhubungan dengan agama
Islam.

Di zaman kemerdekaan, masalah wakaf semakin mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah, melalui Departemen Agama RI. Seperti adanya Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan PP. No. 28 Tentang Perwakafan Tanah Milik Tahun 1977. Kemudian Intruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang PAIW dan Sertifikat Tanah Wakaf. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 15 Tahun 1990 tentang penyempurnaan formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan Tanah Milik. Surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. 11/5/HK/007/901/1989 tentang D Status/Tukar Perubahan Petunjuk Menukar Tanah Wakaf. 14 Dan banyak lagi aturan lain tentang wakaf yang menjadi payung hukum keberadaannya.

Keberadaan wakaf yang sudah mendapatkan legitimasi hukum di

14Ka'bah " Wakaf Dalam Persepektif Hukum Nasional" hal. 25 Indonesia ini menjadi semakin banyak secara kuantitatif. Dari wakaf tanah telah banyak milik pribadi saja kebutuhan umat Islam menolong terutama dalam bidang sosial ekonomi dan keagamaan. Kebanyakan tanah wakaf diperuntukkan bagi pembangunan masjid, mushalla, perkuburan, madrasah dll. Sehingga dengan wakaf tersebut umat Islam tertanggulangi kebutuhannya terhadap hal-hal tersebut.

Selanjutnya perkembangan zaman yang semakin modern, maka wakaf di Indonesia belakangan ini pun menjadi perbincangan yang cukup menarik. Berawal dari krisis moneter tahun 1997 dan berkembangnya isu-isu ekonomi syari'ah saat itu, bangsa Indonesia mulai menyadari akan pentingnya mengembangkan lembaga sosial keagamaan, seperti zakat dan wakaf. Pada tahun 1999, terbit undang-undang pengelolaan zakat dan disempurnakan pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2004 terbit Undang-undang no. 41 tentang wakaf, serta pada tahun 2006 terbit Peraturan Pelaksanaan Pemerintah tentang Undang-undang Wakaf.

Lahirnya peraturan perundangundangan wakaf tersebut dibangun atas semangat mulia, yaitu untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelum regulasi dilaksanakan, paradigma pengelolaan zakat dan wakaf lebih pada pelaksanaan doktrin ibadah *mahdhah* semata. Namun, setelah regulasi peraturan perundang-undangan wakaf dilaksanakan, semangatnya dibangun untuk memberdayakan dan mengem-bangkan lembaga sosial keagamaan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

Perkembangan tersebut menjadi momentum penting bagi umat Islam Indonesia, bahwa lembaga sosial keagamaan, khususnya wakaf yang memiliki tradisi kuat dalam Islam, perlu terus dikembangkan. Sebagaimana diketahui dari beberapa literatur Islam, bahwa wakaf merupakan sokoguru perekonomian dalam sejarah peradaban Islam masa lalu, seperti yang disebutkan dari hadits dan tafsir di atas pada masa Rasulullah saw. dan diimplementasikan oleh para sahabat Rasul saw. yang kemudian diikuti oleh umat Islam seluruh dunia termasuk Indonesia.

Berdasarkan pengalaman sejarah tersebut, masyarakat Indonesia melalui ormas-ormas Islam yang memiliki akses sangat luas terhadap pembinaan umat telah mengambil peran secara nyata. Ada beberapa catatan yang penulis ambil dari artikel *jurnal al-Awqaf* bahwa ormas

Islam Nahdhatul Ulama (NU), aset-aset wakafnya lebih banyak berupa pembangunan pesantren, masjid, dan lahan-lahan pertanian. Sementara di lingkungan Muhammadiyah telah dikelola dan dikembangkan secara lebih produktif melalui peran dan kontribusi lembaga amal usaha dalam bidang pendidikan, kesehatan, termasuk pemberdayaan ekonomi umat.¹⁵

Oleh karena itu, para pihak yang terus mengoptimalkan potensi dan peran wakaf yang ada untuk kepentingan umat ini perlu mendapat apresiasi dari semua kalangan. Melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Kementerian Agama, terus menggalakan "Gerakan Pemberdayaan Wakaf Produktif." Tujuan dari program ini adalah tumbuh kembangnya semangat para *Nadzir* dalam memberdayakan dan mengembangkan wakaf sehingga memiliki manfaat sebesarbesarnya untuk membangun peradaban Islam dan bangsa Indonesia.

2. Problematika Perwakafan di Indonesia

Problematika adalah sebuah keniscayaan dalam hidup ini, tidak terkecuali dalam masalah perwakafan di Indonesia, sebuah negara yang memiliki wilayah

Sutami"Perkembangan Wakaf di Indonesia"al-Awqaf, 7:2 (2012):15

yang sangat luas, penduduk muslim terbesar di dunia, pasti kendala dan selalu tersebut akan problem mengitarinya. Sebelum adanya PP. No. 28 tahun 1977 masalah yang dihadapi bangsa ini adalah sulitnya sertifikasi bangunan-bangunan, tanah wakaf, rumah-rumah ibadah dan lainnya, sulit dideteksi karena tidak ada bukti/akte wakaf dan lainnya, sehingga tidaklah mustahil jika harta wakaf yang sudah diikrarkan diambil kembali oleh keturunan atau keluarga wakif Kemudian usaha-usaha pemerintah melalui Kementerian Agama tentang adanya legitimasi badan wakaf yang akan menjadi payung hukum perwakafan di Indonesia, terus digulirkan. Seperti Undang-undang No. 41. Tahun 2004 tentang wakaf dana PP No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU. No. 41 tahun 2004. Pemerintah tersebut memberi amanah untuk segera dibentuk Badan Wakaf Nasional (BWI) yang bertugas untuk mengembangkan pengelolaan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih profesional dan produktif sehingga wakaf benar-benar mampu member sumbangan pada perekonomian yang saat ini sangat memprihatinkan.

Adapun yang menjadi kendala atau problem perwakafan di Indonesia setelah

terjawab dengan adanya payung hukum dan terbentuknya BWI, adalah berupa perwakafan yang ada di Indonesia ini hampir dapat dikatakan cenderung konsumtif, yang kepada jarang produktif. Kalaupun ada mungkin habis hanya untuk keperluan mauquf'alaih (yang menerima dana wakaf) itu sendiri atau dengan kata lain sifanya wakaf mubasyir (langsung) yang memiliki kekurangan yang harus diantisipasi dengan mencari dana dari nadhir untuk biaya sumber lain pemeliharaannya. Seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid, pesantren, dan madrasah. Jika wakaf itu produktif (istitsmari) pun kalau pengelolaannya tidak benar (kurang inovatif) masih manual/tradisional atau belum maksimal pengelolaannya, maka hasilnya tidak dapat dirasakan oleh banyak orang dengan kata lain belum dapat memenuhi kebutuhan umat islam dan pembangunan bangsa ini.

Sedangkan yang diharapkan adalah wakaf yang pengelolaannya produktif, yang hasil produksi dari wakaf tersebut bukan hanya mencukupi diri mauquf 'alaih saja melainkan menjadi sumber dana untuk keperluan pembangunan umat.

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Wakaf produktif yang dipelopori Badan Wakaf Indonesia adalah menciptakan asset wakaf yang bernilai ekonomi, termasuk dicanangkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 8 Januari 2010. Wakaf uang sebagai fungsi komoditi selain fungsi nilai tukar, standar nilai, alat saving adalah untuk dikembangkan dan hasilnya disalurkan untuk memenuhi peruntukkannya.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sudah berusaha dengan segala kemampuannya untuk memaksimalkan keberadaan dan keberdayaan wakaf di Indonesia masih dirasa belum maksimal. Keberadaannya masih dalam tataran teori dan konseptual, sehingga sangat perlu pengimplementasian dari konsep yang ada dengan cara yang lebih efektif dan berkualitas. Semoga ke depan usaha yang sedang dirintis ini membuahkan hasil yang manis, wakaf yang ada di Indonesia ini mampu meminimalisir kemiskinan bahkan mengentaskan dan mengangkat derajat bangsa ini menuju bangsa yang mandiri tidak bergantung pada uluran tangan bangsa lain.

Sebagai solusi akhir, penulis menginginkan adanya sebuah kementrian wakaf di Indonesia, yang mampu memberdayakan dan mengefektifkan pengelolaan harta wakaf yang sangat banyak di negara ini demi kepentingan umat dan perekonomiannya yang saat ini masih sangat memprihatinkan, sehingga problematika wakaf di Negara ini akan terurai dan manfaatnya akan dirasakan oleh banyak kalangan. Karena kedudukementrian lebih luas dan aturan/kebijakannya dapat memaksakan masyarakat kebijakan ketimbang kelembagaan seperti BWI.

D. Simpulan

Sebagai solusi akhir, penulis menginginkan adanya sebuah kementerian wakaf di Indonesia, yang mampu memberdayakan dan mengefektifkan pengelolaan harta wakaf yang sangat

banyak di negara ini demi kepentingan umat dan perekonomiannya yang saat ini sangat memperihatinkan, keagamaan, ekonomi bahkan kesehatan dan pendidannya. Maka jika keberadaannya produktif, dengan **d**kelola memberikan manfaat yang lebih banyak seluruh lapisan umat. Oleh karenanya dengan adanya Peraturan Pemerintah, Undang-undang tentang perwakafan dan Badan Wakaf Indonesia yang menjadi payung hukum dan pengawas pelaksanaan pengelolaan harta wakaf, sangat dharapkan kedepan perwakafan di Indonesia akan menjadi lebih menggeliat dan bahkan mampu mengurangi kemiskinan yang melanda bangsa pada saat sekarang ini.

Harapan harus selalu ada, yang diperintahkan Islam adalah usaha bukan hasil, hasil adalah hak prerogatif Allah Maha dan Yang Maha Kuasa Berkehendak. Dengan adanya usaha dari pihak umat Islam melalui pemerintah (kementerian agama), suatu saat keberadaan wakaf di Indonesia akan ada hasil yang maksimal seperti di negara-negara yang sudah menerapkan pengelolaan wakaf secara produktif seperti di Mesir, Bangladesh, Qatar dan sebagainya.

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis berharap semoga rekan-rekan seperjuangan dapat kiranya memberi masukkan pada tulisan ini agar lebih baik dan dapat disempurna untuk menjadi bahan kajian dan dapat disempurnakan untuk menjadi bahan kajian dan referensi bacaan. Wallahu a'lam bi ash-shawwab.

Daftar Pustaka

- Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, *al-Jami' Li ahkami al-Qur'an*, Beirut: Daar Ihya al-Turats-al-Araby Juz. 3
- Abdurrahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. Ke-3
- Ali al-Shabuni, Muhammad, Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir, Beirut:Daar al-Fikr, Jilid. 2
- Ali Al-Shabuni, Muhammad, *Shafwah* al-Tafasir, Beirut: Dar al-Qalam, juz
- Ali al-Syaukani, Muhammad, *Nail al-Authar*, Beirut: Daar al-Kitab al-'Araby
- Daud Ali, Muhammad, Zakat dan Wakaf, Jakarta:UI-Press
- Edwin Nasution, Mushtafa 2008 "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia" al-Awqaf
- Glasse, Cyril, 1999 Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,)
- http://www.kebunwakaf.com/site/tentan g-wakaf/pengertian-wakafproduktifKa'bah Rifyal, 2003. "Wakaf Dalam Persepektif Hukum Nasional" Ultimatum

- Qahaf, Mundzir, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penrj. Muhyiddin Mas Rida Jakarta: Khalifa.
- Sutami, 2012, "Perkembangan Wakaf di Indonesia" al-Awqaf, 7:2
- Wahbah al-Zuahily, al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu ,Beirut: Daar-al-fikr
- Warson Munawwir, Ahmad, 1997. *Al-Munawwir*, Yogyakarta:Pustaka Progressif, cet. ke 14,

26

El-Ecosy, Volume 2, Edisi 2 Juli-Desember 2014

ng

ra

u j

li h

erse

men